

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan diversifikasi terhadap tindak pidana pengerojokan yang dilakukan oleh anak dan untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan diversifikasi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Metro dan Balai Pemasyarakatan Kota Metro dengan menggunakan metode penelitian empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara yaitu dialog langsung berupa tanya jawab dan studi dokumen yaitu dengan melakukan pencatatan data secara langsung dari dokumen yang isinya berkaitan dengan masalah penelitian, yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah, jurnal, hasil seminar, dan situs internet.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Pelaksanaan diversifikasi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan sampai pada pelaksanaan penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Balai Pemasyarakatan. Dalam pelaksanaan diversifikasi, kesepakatan diversifikasi berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Diversifikasi hanya dapat dilaksanakan apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. 2) Kendala pelaksanaan diversifikasi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, permohonan penetapan diversifikasi yang ditolak oleh pengadilan. Selain itu, Masih kuatnya paradigma di masyarakat yang mengharuskan setiap perbuatan tindak pidana yang timbul harus dijatuhi hukuman pidana dan adanya respon negatif dari masyarakat terhadap upaya-upaya penyelesaian melalui jalur perdamaian dan kekeluargaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Kata kunci : Diversifikasi, Tindak pidana, Anak.